



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED]

Tempat tanggal lahir Amurang, 07 September 1982, umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha Jualan Sembako, Alamat Lingkungan IV, RT 012, RW 004, Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Gorontalo, 19

September 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan RM Rusni, Alamat Lingkungan V, RT 018 RW 005, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 138/Pdt.G/2018/PA Bitg. Tanggal 18 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2001 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 01 April 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa selama 3 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu selama 8 tahun, setelah itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Amurang selama 1 tahun, lalu pindah di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun;
 - 3.3. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;
 - Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, disebabkan Tergugat menuduh bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain dan mengancam akan membunuh Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 8 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Winenet Dua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

6. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 Penggugat berpindah agama dengan menganut agama Penggugat semula yaitu Kristen Protestan, karena Penggugat sudah tidak bersama-sama lagi dengan Tergugat dan tidak ada lagi yang membimbing dan mengajarkan tentang Islam kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/03/IV/2001 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung tanggal 01 April 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 26 Nopember 1981, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bisnis online, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Atas, RT 003 RW 004, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena Penggugat adalah teman Saksi yang sudah kenal sejak lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung lalu pindah di kediaman bersama di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut masalah tersebut di atas;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat ibadah di Gereja dan ibadah kolom, dan Penggugat sudah mengakui kepada Saksi bahwa Penggugat sudah memeluk agama Kristen Protestan disebabkan karena Penggugat sudah tidak bersama lagi Tergugat dan tidak ada lagi yang membimbing dan mengajarkan tentang Islam kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan hingga saat ini telah berjalan 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi;

II. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Amurang, 07 Januari 1984, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, Alamat Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III, RT 015 RW 003, Kecamatan Maesa, Kota Bitung:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan tahu bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung lalu pindah di kediaman bersama di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut masalah tersebut di atas;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat ibadah di Gereja dan ibadah kolom, dan Penggugat sudah mengakui kepada Saksi bahwa Penggugat sudah memeluk agama Kristen Protestan disebabkan karena Penggugat sudah tidak bersama lagi Tergugat dan tidak ada lagi yang membimbing dan mengajarkan tentang Islam kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan hingga saat ini telah berjalan 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2001 di Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2001, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung lalu pindah di kediaman bersama di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan Penggugat telah memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

د ر أ الم ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب
. الم ص ا ل ح

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil - dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memfasahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. Dan Nurafni Anom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang,

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 60.000,00 |
| - Panggilan | Rp165.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)